



PUTUSAN

Nomor: 5/PDT.G.S/2018/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), TBK, beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 52, Stabat, Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Junaidi, Lintong A Sinambela, OK. Rizky Ibrahim, Sastro Gunawan Sibarani, Reisa Malida, dan M. Fery Sarjono**, Pegawai Bank BRI Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

MELAWAN

1. **SYAHRIZAL**, Tempat lahir Telaga Jemih, Tanggal 22 Maret 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Telaga Jemih Blok E Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Pekerjaan Perawat, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;
2. **SITI AISYAH**, Tempat lahir Lubuk Rotan, Tanggal lahir 15 Noyember 1992, Jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal di Telaga Jemoh Blok E Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT-II;

Menimbang bahwa duduk perkara gugatan sederhana dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9 Tanggal 7 Juli 2015;
- ✓ Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 10 Tanggal 7 Juli 2015;



2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. A. Dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9 Tanggal 7 Juli 2015, Tergugat menerima uang pinjaman/Kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
B. Dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 10 Tanggal 7 Juli 2015, Tergugat menerima uang pinjaman/ kredit Investasi dari Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. A. Pokok pinjaman harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.333.333,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah,-) berikut bunganya 14 % pertahun dan dibayar efektif setiap bulan berjalan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh bulan) bulan.
B. Pokok pinjaman harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah,-) berikut bunganya 14 % pertahun dan dibayar efektif setiap bulan berjalan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh bulan) bulan.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL (YMP)
4. SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pemyataan penyerahan Agunan Tanggal 07 Juli 2015.
5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

1. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9 Tanggal 7 Juli 2015; Surat Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuka Kredit Nomor : 10 Tanggal 7 Juli 2015;

2. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2017 sehingga pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.52.711.057,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.47.644.333,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.4.427.912,- (Empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 3. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2017 sehingga pinjaman KI (Kredit Investasi) Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.83.006.503,- (Delapan puluh tiga juta enam ribu lima ratus tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.8.308.569,- (Delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah).
 4. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut.
 5. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.
4. Kerugian yang derita
1. Bahwa sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9 Tanggal 7 Juli 2015; Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 10 Tanggal 7 Juli 2015; seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Untuk KMK(Kredit modal Kerja) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk KI (Kredit Investasi) sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) . sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran sehingga

Halaman 3 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya dari KMK (Kredit Modal Kerja) sebesar Rp.52.711.057,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah,-) dan KI (kredit Inyestasi) sebesar

Rp.83.006.503,- (Delapan puluh tiga juta enam ribu lima ratus tiga rupiah)

5. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9 Tanggal 7 Juli 2015; Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 10 Tanggal 7 Juli 2015; Surat Persetujuan Penurunan Planfond Serta Penarikan Agunan Kredit Nomor : 63 Tanggal 30 Desember 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.52.711.057,-,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah) dan KI (Kredit Inyestasi) sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)
- b. Pokok pinjaman KMK(Kredit Modal Kerja) harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.333.333,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah,-) berikut bunganya 14 % pertahun dan dibayar efektif setiap bulan berjalan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh bulan) bulan. Pokok pinjaman KI (Kredit Inyestasi) harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah,-) berikut bunganya 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% pertahun dan dibayar efektif setiap bulan berjalan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh bulan) bulan.

- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan SERTIPKAT Keterangan Pemilikan SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL
- d. Asli bukti SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 07 Juli 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan dari Penggugat; dan sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh SYAHRIZAL DAN SITI AISYAH.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari Asli SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih

Halaman 5 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama SYAHRIZAL.

7. Copy dari Asli Lembar Kunjungan Nasabah

Keterangan Singkat:

- a. Tergugat I adalah benar berdomisili di Telaga Jemih Blok E Desa Telaga Jemih Kec. Secanggang Kab. Langkat sesuai dengan alamat KTP tergugat.
- b. Saya DWI ANASTASIA ASTUTY (Account Officer) selaku petugas dari penggugat benar telah mengunjungi Tergugat I yang berdomisili di Telaga Jemih Blok E Desa Telaga Jemih Kec. Secanggang Kab. Langkat sesuai dengan alamat KTP Tergugat I.
- c. Adapun Jaminan/Agunan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL merupakan rumah tempat tinggal Tergugat I yang terletak di Telaga Jemih Blok E Desa Telaga Jemih Kec. Secanggang Kab. Langkat \pm 5 km dari Kantor BRI Unit Secanggang.
- d. Bahwa dalam proses penagihan ini debitur selaku Tergugat I di nyatakan dan di buktikan dengan RC Pinjaman debitur tersebut debitur tidak tetap mau membayar sesuai dengan kewajiban yang telah di sepakati (wanprestasi)

8. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp.52.711.057,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.47.644.333,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.4.427.912,- (Empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah)Rp.83.006.503,- (Delapan puluh tiga juta enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.8.308.569,- (Delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

Saksi:

1. Sdri. Rahima Kumala

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas ADK (Administrasi Kredit) yang melakukan pencairan kredit kepada Tergugat I & II.

2. Sdri. DWI ANASTASIA ASTUTY

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (account Officer) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.52.711.057,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.47.644.333,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.4.427.912,- (Empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan Rp.83.006.503,- (Delapan puluh tiga juta enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah,-) yang terdiri dari sisa pokok Rp.74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.8.308.569,- (Delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL yang dijaminan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SERTIFIKAT HAK MILIK No 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 99 terletak di Desa Telaga Jemih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama SYAHRIZAL untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Tambun Lumbantoruan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat didalam Perjanjian Kredit ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan Penggugat yaitu untuk peminjaman sejumlah uang dengan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa, pembayaran angsuran setiap per-bulannya atas fasilitas pinjaman kredit tersebut adalah sebesar \pm Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 60 bulan (Enam puluh) kali Pembayaran angsuran, dan Para Tergugat telah membayarkan angsuran atas fasilitas pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat sebelum Para Tergugat mengalami kemacetan usaha/ perekonomian keluargayang sedang memburuk.

3. Bahwa agunan yang menjadi jaminan atas fasilitas pinjaman kredit tersebut yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana yang telah tertuang didalam Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Para Tergugat dengan Penggugat, Maka Para Tergugat telah memberikan agunan yang menjadi jaminan kepada Penggugat, berupa :

- Sertipikat Haki Milik (SHM) No. 251, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yong ada diatasnya, yang terletak di : Desa Teluk. Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.
- Sertipikat Haki Milik (SHM) No. 99, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, yang ter-letak di : Deso Telaga Jernih, Kecamatan 5Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Para Tergugat kepada Penggugat.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Kwitansi Pembayaran Angsuran setiap Per-bulannya

Keterangan singkat :

Para-Tergugat setiap per-bulannya telah melakukan dan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, Namun saat ini Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per-bulannya seperti biasa disebabkan karena usaha Para Tergugat yang saat ini sedang mengalami kemacetan, Sehingga Para Pergugat melakukan permohonan agar diberikan restruktur (pengecilan angsuran) agar Para Tergugat bisa membayar kembali angsuran setiap per-bulannya seperti biasa kepada Penggugat.

Namun Penggugat tidak pernah menerima/memberikan atas permohonan ataupun Itikad balk dari Para Tergugat tersebut, Malahan Penggugat memberikan Surat Peringatan dan selalu mengancam agar pembayaran harus dibayar setiap waktu sesuai dengan perjanjian awal, dan apabila tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan maka Penggugat yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 251, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di : Deso Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 99, berupa sebidang tanah berikut sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di : Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.

Keterangan singkat :

Para Tergugat telah memberikan agunan/jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.251 dengan nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 99 dengan nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.

SAKSI :

1. Nama : SUPRIADI
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Alamat : Dusun II Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat

Keterangan Singkat :

- Bahwa SAKSI mengetahui SYAHRIZAL dan SITI AISYAH ada melakukan peminjaman sejumlah uang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SAKSI mengetahui atas pembayaran angsuran setiap per-bulannya yang telah dibayarkan/setorkan oleh SYAHRIZAL dan SITI AISYAH kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat;
- Bahwa SAKSI mengetahui saat ini SYAHRIZAL dan SITI AISYAH telah telat dalam melakukan atau melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat yaitu dengan disebabkan SYAHRIZAL dan SITI AISYAH yang saat ini sedang mengalami kemacetan usaha dan perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
- Bahwa SAKSI mengetahui SYAHRIZAL dan SITI AISYAH adalah Suami dan Istri yang Sah (PasanganSuami/Istri);

Halaman 10 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



SAKSI :

1. Nama : SUPRIADI
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Alamat : Dusun II Suka Ramai, Desa Kepala Sungai,
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat

Keterangan Singkat :

- Bahwa SAKSI mengetahui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat sering datang ke rumah SYAHRIZAL dan SITI AISYAH dengan secara beramai-ramai untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran setiap per-bulannya yaitu dengan cara MARAH-MARAH, TEROR/PENGANCAMAN dan PREMANISME terhadap SUGIONO maupun terhadap KELUARGANYA;
- Bahwa SAKSI mengetahui SYAHRIZAL dan SITI AISYAH pernah melakukan permohonan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat agar pembayaran angsuran setiap per-bulannya diperkecil (restrukturisasi), Namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Stabat tidak menerima/menolak atas permohonan atau itikad baik dari SYAHRIZAL dan SITI AISYAH;
- Bahwa SAKSI mengetahui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Stabat pernah datang ke rumah SYAHRIZAL untuk memberikan SURAT PERINGATAN (SOMASI).

Bukti lainnya :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Keterangan singkat :
Tanda pengenal Tergugat yaitu atas nama SYAHRIZAL.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Keterangan singkat :
Tanda pengenal Tergugat atas nama SITI AISYAH,
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
Keterangan singkat :
Tanda pengenal Para Tergugat bahwa atas nama SYAHRIZAL adalah Kepala Keluarga.
4. Foto Copy Surat Peringatan/Teguran
Keterangan singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah memberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat yang telah telat dalam membayar angsuran setiap per-bulannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Stabat, agar mengadili dan memutus perkara ini dengan secara yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah merupakan nasabah/debitur yang baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat (sebelum Para Tergugat mengalami usaha yang menurun dan perekonomian keluarga yang memburuk);
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Penggugat yang akan dan/atau telat melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan Para Tergugat dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 14 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 entang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

Halaman 12 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Stabat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa eraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- 7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.
- 8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata ;
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
5. Menghukum Penggugat untuk membatalkan pelelangan terhadap agunan/jaminan Para Tergugat, berupa :
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 251, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di : Deso Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL.
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 99, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di : Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SYAHRIZAL
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan penangguhan pembayaran angsuran atau melakukan restruktur/perkecil pembayaran angsuran kepada Para Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- **Bukti P-1.1** : berupa fotocopy Akte Persetujuan Membuka Kredit Nomor 9, tertanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Monalisa Simatupang, SH, M.Kn ;
- **Bukti P-1.2** : berupa Akte Persetujuan Penurunan Plafond Kredit Serta Penarikan Agunan Kredit, Nomor 63, tertanggal 30



Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Monalisa Simatupang, SH, M.Kn ;

- ▶ **Bukti P-1.3** : berupa fotocopy Akte Persetujuan Membuka Kredit, Nomor 10, tertanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Monalisa Simatupang, SH, M.Kn ;
- ▶ **Bukti P-2.a** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrizal, Nomor 99, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti P-2.b** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrizal Nomor 251, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti P-3.1** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1358 / 2015, tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti P-3.2** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1359 / 2015, tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti P-4.a** : berupa fotocopy Surat Teguran I, Nomor B.1778/KC.II/ADK/08/2017, tertanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ;
- ▶ **Bukti P-4.b** : berupa fotocopy Surat Teguran II, Nomor B.2885/KC.II/ADK/11/2017, tertanggal 30 Noyember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ;
- ▶ **Bukti P-4.c** : berupa fotocopy Surat Teguran III, Nomor B.3073/KC.II/ADK/12/2017, tertanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- ▶ **Bukti T-1** : berupa fotocopy Tanda Bukti Penyetoran, atas nama Syahrizal, tertanggal 19 September 2016 dan 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;
- ▶ **Bukti T-4** : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205091107140006, atas nama Syahrizal, tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti T-5** : berupa fotocopy Surat Teguran I, Nomor B.1778/KC.II/ADK/08/2017, tertanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ; ;
- ▶ **Bukti T-6** : berupa fotocopy Surat Teguran II, Nomor B.2885/KC.II/ADK/11/2017, tertanggal 30 Noyember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ;
- ▶ **Bukti T-7** : berupa fotocopy Surat Teguran III, Nomor B.3073/KC.II/ADK/12/2017, tertanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ;
- ▶ **Bukti T-8** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrizal Nomor 251, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti T-9** : berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrizal, Nomor 99, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;
- ▶ **Bukti T-10** : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1205092203890001, atas nama Syahrizal, tertanggal 17 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- ▶ **Bukti T-11** : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1205095511920001, atas nama Siti Aisyah, tertanggal 14 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Halaman 16 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti **T-8**, dan **T-9** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan karena ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : P-1.1 s/d P-4.c, sementara para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat T-1 s/d T-11 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan membuktikan dalil-dalil dari Penggugat, perlu diberi pengertian / batasan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ;

1. Prestasinya telah jatuh tempo atau dapat ditagih
2. Telah ada somasi

Menimbang, bahwa sedangkan ujud dari wanprestasi yaitu dapat berupa :

1. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah disepakati
2. Melakukan perbuatan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
3. Melakukan perjanjian, akan tetapi terlambat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat dan bukti surat Para Tergugat sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yakni bukti P-1.1 sampai dengan P-1.3 yang membuktikan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana bukti surat Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat (bukti T-1 dan T-4);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya hal ini menurut Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua** Penggugat, atas petitum ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Akte Persetujuan Membuka Kredit Nomor 9 dan Nomor 10 tertanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Monalisa Simatupang, SH, M.Kn.(bukti P-1.1 dan bukti P-1.3) merupakan perikatan keperdataan antara kreditur (ic. Penggugat) dengan debitur (ic. Para Tergugat) yang didalamnya termuat klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, bukti P-1.1 dan bukti P-1.3 tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari hubungan Keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut timbullah somasi sebanyak 3 (tiga) kali dari Penggugat kepada para Tergugat (bukti P-4.a s/d P-4.c dan bukti T-5 s/d T-7), dengan demikian **petitum ke dua** dari gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat belum ada itikad baik untuk melaksanakan pelunasan pinjaman kepada Penggugat sehingga terjadi wanprestasi, oleh karenanya terhadap **Petitum ketiga** gugatan Penggugat, agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit, harus pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3.1 dan P-3.2 yang merupakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1358/2015 dan Nomor 1359/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Langkat, membuktikan para Tergugat secara sadar mengetahui dan mengerti konsekuensi bila melanggar kesepakatan yang telah diperbuat antara Penggugat dan Para Tergugat (bukti P-1.1, P-1.3, P-4.a s/d P-4.c, T-5 s/d T-7) sehingga bila Para Tergugat kemudian tidak mengindahkan Petitum ke-tiga gugatan Penggugat yang telah dikabulkan Hakim maka bukti P-2.a dan P-2.b dapat dijadikan jaminan pelunasan sisa hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh Penggugat, dengan catatan Penggugat wajib mengindahkan Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dengan demikian menurut Hakim **Petitum ke empat** gugatan Penggugat harus **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional seperti akan dituangkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke lima gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke empat gugatan Penggugat telah dikabulkan maka **petitum ke lima** gugatan Penggugat harus pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan pada Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga **petitum ke enam** gugatan penggugat harus lah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat telah Hakim kabulkan seluruhnya, sehingga **petitum ke satu** dari gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan** ;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 52.711.057,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 47.644.333,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan bunga berjalan sebesar

Halaman 19 dari 21 Putusan No.5/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 4. 427.912,- (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan Rp. 83.006.503,- (delapan puluh tiga juta enam ribu lima ratus tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.308.569,- (delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 99 terletak di Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama Syahrizal dan Sertifikat No. 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama Syahrizal adalah sebagai jaminan pelunasan seluruh hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
5. Menyatakan agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapapun yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 99 terletak di Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama Syahrizal dan Sertifikat No. 251 terletak di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama Syahrizal untuk mengosongkan obyek agunan tersebut jika **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak seketika itu juga melunasi seluruh sisa pinjaman kepada **PENGGUGAT**;
- 6 Mengukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hezron F. Saragih, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hezron F. Saragih, SH., MH

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 255.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)